



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SODIMAN ARIANTO BIN AMANUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SODIMAN ARIANTO Bin AMANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SODIMAN ARIANTO Bin AMANUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Putih Hijau dengan Noka MH1JFD220DK412691 dan Nosin JFD2E2405781 tanpa Nopol.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa SODIMAN ARIANTO Bin AMANUDIN** bersama-sama dengan Sdr. Beta Bin Helmi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kab. Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Sodiman Bersama-sama dengan sdr. Beta berkeliling di daerah Desa Belimbing Jaya dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Bead, saat terdakwa Sodiman dan sdr. Beta lewat di depan rumah saksi Aur yang beralamat di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru dengan Nopol BG 2938 DJ Noka : MH34NS0113K905679, Nosin : 4WH-583141 yang terparkir di depan rumah saksi Aur.
- Bahwa setelah merasa keadaan sekitar dalam keadaan aman, sdr. Beta lalu turun dari sepeda motor dan berjalan kearah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru, sedangkan terdakwa Sodiman tetap berada di atas sepeda motor bead sambil memantau keadaan sekitar, setelah sdr. Beta berhasil mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru didapati bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang serta anak kunci sepeda motor tersebut masih berada di kontak sepeda motor, sdr. Beta pun mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter ataupun di engkol namun motor tersebut tetap tidak mau hidup, sdr. Beta pun lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauhi rumah saksi Aur.
- Bahwa saat sdr. Beta sedang mendorong sepeda motor tersebut lalu dilihat oleh saksi Jumadin dan saksi Aagip, saksi Jumadin pun meminta agar saksi Aagip menghentikan sdr. Beta yang sedang mendorong sepeda motor sambil berteriak “maling maling”, sdr. Beta pun berhasil di tangkap, sementara terdakwa Sodiman yang melihat sdr. Beta ditangkap warga lalu pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Bead meninggalkan sdr. Beta.
- Bahwa peran dari terdakwa Sodiman adalah memantau keadaan sekitar dan menunggu di atas sepeda motor, karena sdr. Beta ditangkap warga kemudian terdakwa Sodiman melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Bead, sedangkan peran dari sdr. Beta adalah berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru kemudian mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh dari rumah saksi Aur.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Sodiman bersama-sama dengan Sdr. Beta (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/splitting) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru dengan Nopol BG 2938 DJ Noka : MH34NS0113K905679, Nosin : 4WH-583141 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadin Bin Akodim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polsek Gunung Megang sehubungan sepeda motor milik Saksi diambil oleh Beta dan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi didusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna biru nomor polisi BG 2938 DJ nomor rangka MH34NS0113K905679, nomor mesin 4WH-583141, STNK atas nama JUMADIN diparkirkan oleh anak Saksi Aur Dihansen Bin Jumadin lalu setelah itu ia masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu anak Saksi sedang memarkirkan motor tersebut didepan rumah lalu masuk kedalam rumah dan lupa mengambil kunci kontaknya, tidak lama setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat saksi Beta yang sedang membawa motor tersebut kemudian Saksi lalu berteriak, "tolong, ado wong maleng motor" lalu anak Saksi keluar rumah dan banyak warga yang ikut mengejar saksi Beta yang mengambil motor Saksi tersebut dan berhasil mengamankan saksi Beta sedangkan Anto alias Terdakwa Sodiman berhasil melarikan diri setelah itu anggota Polsek Gunung Megang datang dan mengamankan saksi Beta tersebut, lalu anak Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Megang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak begitu melihat jelas karena saat itu sudah gelap dan memang saat kami meneriakkan saksi beta anak Saksi Aagip ada melihat terdakwa yang sedang berada diatas motor matik mencurigakan ada disekitar situ dan saat didekati ia lari;
- Bahwa caranya saksi Beta mendorong motor tersebut sendirian kemudian mau dibawa keluar dan melihat itu Saksi langsung berteriak;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Beta di polisi bahwa saat itu ia ditemani oleh terdakwa yang saat itu berperan mengawasi keadaan diatas motor dan pada saat saksi Beta ditangkap terdakwa berhasil lari bersama motor yang dibawanya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aagib Bin Jumadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polsek Gunung Megang sehubungan sepeda motor milik orang tua diambil oleh Beta dan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah orang tua Saksi didusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna biru nomor polisi BG 2938 DJ nomor rangka MH34NS0113K905679, nomor mesin 4WH-583141, STNK atas nama JUMADIN diparkirkan oleh kakak Saksi Aur Dihansen Bin Jumadin lalu setelah itu ia masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu kakak Saksi sedang memarkirkan motor tersebut didepan rumah lalu masuk kedalam rumah dan lupa mengambil kunci kontaknya, tidak lama setelah itu Saksi mendengar ada orang berteriak, "tolong, ado wong maleng motor" lalu Saksi keluar rumah dan melihat ternyata yang teriak adalah orang tua Saksi dan lalu saat itu Saksi juga melihat saat saksi Beta mendorong motor milik orang tua Saksi lalu Saksi dan banyak warga yang ikut mengejar saksi Beta yang mengambil motor tersebut dan berhasil mengamankan saksi Beta sedangkan Anto alias Terdakwa Sodiman berhasil melarikan diri setelah itu anggota Polsek

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Megang datang dan mengamankan saksi Beta tersebut, lalu kakak Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak begitu melihat jelas karena saat itu sudah gelap dan saat kami mengejar saksi Beta Saksi ada melihat terdakwa yang sedang berada diatas motor matik dengan gerak mencurigakan ada disekitar situ dan saat didekati ia lari;
- Bahwa caranya saksi Beta mendorong motor tersebut sendirian kemudian mau dibawa keluar lalu orang tua Saksi yang melihat langsung berteriak ada maling;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Beta di polisi bahwa saat itu ia ditemani oleh terdakwa yang saat itu berperan mengawasi keadaan diatas motor dan pada saat saksi Beta ditangkap terdakwa berhasil lari bersama motor yang dibawanya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Beta Bin Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polsek Gunung Megang sehubungan Saksi telah mengambil motor milik saksi Jumadin;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah hampir 2 tahun dan kenal saat berada didalam penjara;
- Bahwa saat itu Saksi bersama terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dimana saat itu peran terdakwa mengawasi keadaan dengan duduk diatas motor sedang Saksi yang bertugas mengambil motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kelokasi Saksi dan terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi yang saat itu dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saat kami mengambil motor tersebut kami tidak ada memakai alat karena saat itu kunci kontak masih ada distop kontak;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa saat itu Saksi dan terdakwa berkeliling dipemukiman warga da melihat ada motor terparkir diluar rumah dan saat itu terdakwa memantau keadaan sekitar lalu kami mendekati rumah lalu saat itu Saksi lalu mendekati

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan melihat motor tidak dikunci stang lalu Saksi mendorong motor tersebut ketempat aman dan saat itu ada orang berteriak maling lalu Saksi berusaha lari namun warga sudah ramai dan Saksi diamankan sedang terdakwa berhasil lari;

- Bahwa Saksi dan terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa yang saat itu mengajak Saksi;
- Bahwa peran terdakwa mengawasi keadaan sekitar diatas motor milik Saksi sedang Saksi yang bertugas mengambil motor tersebut;
- Bahwa jaraknya lebih kurang 20 meter;
- Bahwa semua motor yang kami curi kami jual kepada orang yang bernama Eka dan Wawan yang beralamat di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Pali;
- Bahwa motor tersebut belum sempat terjual karena keburu ditangkap warga;
- Bahwa hasilnya di gunakan untuk membayar hutang, membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh penyidik Polsek Gunung Megang karena telah dituduh mengambil sepeda motor milik saksi Jumadin;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut bersama dengan Beta melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Cinta Kasih;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui kejadian dari siaran langsung di Facebook yang dilakukan oleh kadus desa Terdakwa yang saat itu memvideokan saat saksi Beta ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Beta lebih kurang 2 (dua) tahun dan kenal didalam penjara;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Beta menjual motor beat miliknya warna putih dan selain itu Terdakwa tidak pernah ikut menjual motor yang dicurinya;
- Bahwa Terdakwa disuruh Beta jual motor beat putih miliknya pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi 5 hari setelah kejadian saksi Beta ditangkap polisi dan Terdakwa dituduh Beta ikut melakukan pencurian yang tidak Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipidana sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Hijau dengan No. Rank: MH1JFD220DK412691 dan No. Sin : JFD2E2405781 tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Beta Bin Helmi telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna biru nomor polisi BG 2938 DJ nomor rangka MH34NS0113K905679, nomor mesin 4WH-583141 milik Saksi Jumadin Bin Akodim;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beta Bin Helmi sudah kenal lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan kenal didalam penjara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Jumadin Bin Akodim didusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Beta Bin Helmi dan Terdakwa mendatangi lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Beta Bin Helmi;
- Bahwa saat itu peran terdakwa mengawasi keadaan dengan duduk diatas motor sedang Saksi Beta Bin Helmi yang bertugas mengambil motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Beta Bin Helmi dan Terdakwa tidak ada memakai alat saat mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu kunci kontak masih ada di sepeda motornya;
- Bahwa berawal saat Saksi Beta Bin Helmi dan Terdakwa berkeliling dipemukiman warga dan melihat ada motor terparkir diluar rumah dan saat itu terdakwa memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa dan Saksi Beta Bin Helmi mendekati rumah lalu saat itu Saksi Beta Bin Helmi lalu mendekati motor tersebut dan melihat motor tidak dikunci stang lalu Saksi Beta Bin Helmi mendorong motor tersebut ketempat aman dan saat itu ada orang berteriak maling lalu Saksi Beta Bin Helmi berusaha lari namun warga sudah ramai dan Saksi Beta Bin Helmi diamankan sedang terdakwa berhasil lari;
- Bahwa Saksi Beta Bin Helmi dan terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi Beta Bin Helmi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Jumadin Bin Akodim tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa yang saat itu mengajak Saksi Beta Bin Helmi;
- Bahwa semua motor yang Terdakwa dan Saksi Beta Bin Helmi curi dijual kepada orang yang bernama Eka dan Wawan yang beralamat di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Pali;
- Bahwa hasilnya di gunakan untuk membayar hutang, membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa motor tersebut belum sempat terjual karena keburu ditangkap warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **SODIMAN ARIANTO BIN AMANUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Beta Bin Helmi telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna biru nomor polisi BG 2938 DJ nomor rangka MH34NS0113K905679, nomor mesin 4WH-583141 milik Saksi Jumadin Bin Akodim dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Jumadin Bin Akodim didusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Beta Bin Helmi dan Terdakwa berkeliling dipemukiman warga dan melihat ada motor terparkir diluar rumah dan saat itu terdakwa memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa dan Saksi Beta Bin Helmi mendekati rumah lalu saat itu Saksi Beta Bin Helmi lalu mendekati motor tersebut dan melihat motor tidak dikunci stang lalu Saksi Beta Bin Helmi mendorong motor tersebut ketempat aman dan saat itu ada orang berteriak maling lalu Saksi Beta Bin Helmi berusaha lari namun warga sudah ramai dan Saksi Beta Bin Helmi diamankan sedang terdakwa berhasil lari;

Menimbang, bahwa Saksi Beta Bin Helmi dan terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda, semua motor yang Terdakwa dan Saksi Beta Bin Helmi curi dijual kepada orang yang bernama Eka dan Wawan yang beralamat di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Pali, sedangkan motor milik Saksi Jumadin Bin Akodim belum sempat terjual karena keburu ditangkap warga;

Menimbang, bahwa Saksi Beta Bin Helmi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Jumadin Bin Akodim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Beta Bin Helmi telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna biru nomor polisi BG 2938 DJ nomor rangka MH34NS0113K905679, nomor mesin 4WH-583141 milik Saksi Jumadin Bin Akodim dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Jumadin Bin Akodim didusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa peran terdakwa mengawasi keadaan dengan duduk diatas motor sedang Saksi Beta Bin Helmi yang bertugas mengambil motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Hijau dengan No. Rank: MH1JFD220DK412691 dan No. Sin : JFD2E2405781 tanpa No. Pol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SODIMAN ARIANTO BIN AMANUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Hijau dengan No. Rank: MH1JFD220DK412691 dan No. Sin : JFD2E2405781 tanpa No. Pol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.